



PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Aulia binti Cilo, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lumbu Dolo, Dusun I, RT/RW 001/001, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

melawan

Izar bin Songki, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lumbu Dolo, Dusun II, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2016 mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 6 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, dengan Akta Nikah Nomor 94/32/XI/2012, tanggal 4 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah di rumah sendiri kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Azalia binti Izar, umur 3 tahun 7 bulan;

4. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena:

- Bahwa kakak Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga selalu ikut campur sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 16 Januari 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara, sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/32/XI/2012, tanggal 4 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, bermeterai cukup dan distempel pos, alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi:

1. Sumitno bin Samsudin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lumbu Dolo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;

Halaman 3 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Azalia binti Izar, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan keluarga Tergugat selalu ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat berselisih sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. Istiana binti Cilo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang Kain, tempat tinggal di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan membawa semua barang-barang milik Penggugat karena selalu membela keluarganya;

Halaman 4 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya maksud Pasal 154 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi SAW. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Halaman 6 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti berupa akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan serta alat bukti surat (kode P), dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri telah menikah pada tanggal 4 November 2012, di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat, maka terhadap

Halaman 7 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan membawa semua barang-barang milik Penggugat karena selalu membela keluarganya, maka terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga membuat Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan Hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir dalam pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 4 November 2012 di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat selalu memihak keluarganya sehingga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkualifisir bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tingkah laku Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menciderai tatanan kehidupan rumah tangga/keluarga yang semestinya hidup rukun dan saling menghargai serta

Halaman 9 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam satu rumah, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan

Burgst dan Locke (1960) yang mengemukakan empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orangtua dan anak) atau adopsi;
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kost dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi;
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman;
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum;

Sedangkan Menurut **Stephens** (Eshelman, 1991) mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari

Halaman 10 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yang berkaitan dengan tingkah laku Tergugat di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil

Halaman 11 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat

Halaman 12 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Izar bin Songki) terhadap Penggugat (Aulia binti Cilo);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Izar bin Songki) terhadap Penggugat (Aulia binti Cilo);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Dongggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUNIEK WIDRIYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah

Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Donggala
Panitera

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 15 dari 15 Halaman Put.Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Dgl.